

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Sekolah

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Mulyasa (2003) juga menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan di sekolah. Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban. Tujuan pengelolaan keuangan sekolah adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah, dan meminimalkan

penyalahgunaan anggaran sekolah. Definisi tentang pengelolaan keuangan telah banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Handako (2011) dalam Wijaya (2016) manajemen atau pengelolaan adalah bekerja dengan orang-orang untuk menenukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.
- b. Menurut Wahjono (2008) dalam Hasnureta (2016) manajemen adalah gabungan ilmu dan seni yang merupakan sekumpulan proses dan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kepemimpinan, serta pengendalian atas penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga bermanfaat bagi manusia.
- c. Menurut Kasmir (2010) dalam Sari (2017) manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh.
- d. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Dalam pengelolaan keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Ini melibatkan perencanaan,

pengendalian, pengorganisasian, dan pengarahan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aspek keuangan, baik itu perusahaan atau individu.

2.1.2 Fungsi Pengelolaan Keuangan

Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) menyatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) tersebut, adalah :

a. **Perencanaan Keuangan dan Anggaran (Budgeting)**

Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil.

b. **Pengendalian (Controlling)**

Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya.

c. **Pemeriksaan (Auditing)**

Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.

d. Pelaporan (Reporting)

Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan.


Pengelolaan keuangan sekolah merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang berhubungan dengan berbagai aspek keuangan, termasuk perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran. Pengelolaan keuangan sekolah dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Pengelolaan keuangan sekolah meliputi:


- a. Perencanaan anggaran: Memperancang rencana anggaran sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- a. Strategi mencari sumber dana: Menggali sumber-sumber dana seperti dana dari pemerintah, orang tua siswa, masyarakat, alumni, dan peserta kegiatan.
- b. Penggunaan keuangan: Mengatur penggunaan dana sekolah untuk kegiatan seperti pelaksanaan pelajaran, tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, pendataan, dan kegiatan rumah tangga sekolah.
- c. Pengawasan dan evaluasi anggaran: Memastikan dana dibelanjakan sesuai rencana, ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak, dan


- mengawasi kegiatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
- d. Pertanggungjawaban: Memastikan pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan mengatur pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - e. Pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dengan kreativitas, akuntabilitas, transparansi, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Proses penyusunan RAPBS menggunakan tujuan jangka menengah dan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah, melakukan inventarisasi kegiatan, peninjauan ulang program awal, menetapkan prioritas kegiatan, dan melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana.

2.1.2 Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut Kuswadi (2005:3) analisa keuangan merupakan fondasi keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun dimasa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang mendatang. Proses pengelolaan keuangan sekolah meliputi beberapa tahap yang penting, seperti:

- 
- a. Mencari sumber dana: Sekolah harus menemukan sumber dana yang tepat untuk mengelola kegiatan dan biaya-biaya yang diperlukan. Sumber dana dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, masyarakat, dan orang tua siswa.
- b. Penyusunan rencana anggaran: Sekolah harus membuat rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia. Rencana anggaran harus disesuaikan dengan jenis dana yang dimiliki oleh sekolah dan harus diutamakan untuk alat-alat untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan hal lainnya yang mendukung peningkatan mutu sekolah.
- c. Pelaksanaan kegiatan: Sekolah harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang diperlukan harus dilakukan dengan efisiensi dan efektif.
- d. Pengawasan: Sekolah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada komite sekolah dan masyarakat. Pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dengan keadilan dan efisiensi.
- e. Penyampaian laporan: Sekolah harus menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada komite sekolah dan masyarakat. Laporan harus mencakup pengeluaran, pemasukan, dan pengelolaan dana sekolah.
- f. Pertanggungjawaban: Sekolah harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah berjalan dengan baik. Bendahara dan kepala sekolah harus memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sekolah.

- 
- g. Penyusunan keuangan: Sekolah harus membuat pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan.
- h. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran: Sekolah harus membuat rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia, dan melakukan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
- i. Penyelenggaraan program sekolah gratis: Sekolah harus melakukan pelaksanaan program sekolah gratis dengan efektif dan efisien.
- j. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan: Sekolah harus membuat rencana anggaran tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia, dan melakukan pelaksanaan anggaran tahunan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
- k. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran triwulan: Sekolah harus membuat rencana anggaran triwulan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia, dan melakukan pelaksanaan anggaran triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
- l. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran bulanan: Sekolah harus membuat rencana anggaran bulanan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia, dan melakukan pelaksanaan anggaran bulanan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

- 
- m. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran semester: Sekolah harus membuat rencana anggaran semester yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia, dan melakukan pelaksanaan anggaran semester sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
- n. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun akademik: Sekolah harus membuat rencana anggaran tahun akademik yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia, dan melakukan pelaksanaan anggaran tahun akademik sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
- o. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran semester akademik: Sekolah harus membuat rencana anggaran semester akademik yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber dana yang tersedia, dan melakukan pelaksanaan anggaran semester akademik sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

2.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.1 Pengertian Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Akbar, 2016). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dimulai sejak bulan Juli tahun 2005. Pengertian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya

operasional sekolah. BOS adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Program ini memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Setiap sekolah di Indonesia berhak menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi kegiatan sekolah, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pengelolaan dilaksanakan sendiri oleh pihak sekolah melalui sejumlah proses penginputan manajemen agar suatu tujuan sekolah dapat tercapai dalam melaksanakan pendidikan nasional, dengan mengikutsertakan semua pihak,

yang secara langsung dalam proses pengambilan manajemen/keputusan program dana BOS. Penggunaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

2.2.2 Tujuan dana BOS

Akbar (2016) menjelaskan bahwa Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Dalam Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2015 tentang juknis BOS menjelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi yang bersifat non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Program ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, adapun maksud dan tujuan program BOS menurut PP Nomor 80 Tahun 2015.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu,serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan

pendidikan;

- b. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta;
- c. Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

2.2.3 Landasan hukum dana BOS

Landasan hukum yang terkait dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
- f. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

- i. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sehubungan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau penanggung jawab pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing unit penerima BOS.

Adapun Tiga Dasar Hukum Aturan Terbaru Kebijakan Dana BOS 2022 :

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.07/2022, yang mengatur tentang pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik1.
- b. Permendikbud No. 2 Tahun 2022, yang tentang dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan, yang lebih kepada sasaran, syarat dan kriteria penerima, penggunaan dana BOS1.
- c. Permendagri No. 24/2020, yang tentang pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Daerah (Pemda), Permendagri No. 27/2021, yang tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, dan Permendagri No. 24/2020, yang mengatur tentang tata kelola pencatatan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan BOS tahun 2021.

2.2.4 Sasaran Program Bantuan Operasiional Sekolah

Sasaran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi :

- a. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)

- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
- d. Sekolah Luar Biasa (SLB)
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi dan melakukan pembaharuan Dapodik sesuai dengan keadaan yang nyata di sekolah
- b. Mempunyai nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik
- c. Mempunyai nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik
- d. Mempunyai izin bagi sekolah yang di selenggarakan oleh Masyarakat yang terdata pada Dapodik
- e. Mempunyai jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta selama 3 tahun terakhir
- f. Bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

2.2.5 Besaran Program Bantuan Operasional Sekolah

Besaran dana yang diterima oleh setiap sekolah juga bervariasi tergantung dari tingkatan sekolah, yakni SD, SMP, atau SMA. Besaran penyaluran dana BOS pada tahun 2022 adalah senilai Rp 51,6 triliun untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat-syarat. Besaran dana BOS yang di terima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK/ dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Besaran biayanya adalah sebagai berikut :

- a. SD sebesar Rp 900.000, -/siswa/tahun
- b. SMP sebesar Rp 1.100.000.-/siswa/tahun
- c. SMA sebesar Rp 1.500.000,-/siswa/tahun
- d. SMK sebesar Rp 1.600.000,-/siswa/tahun
- e. SDLB,SMPLB,SMALB, dan SLB sebesar Rp 2.000.000,-/siswa/tahun

2.2.6 Waktu Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Saat ini terdapat perubahan mekanisme penyaluran Dana BOSP Reguler.

Yang awalnya penyaluran di lakukan 3 tahap di tahun 2023 berubah menjadi 2 tahap saja. Penyaluran dilakukan 3 tahap:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30%
- b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40%
- c. Tahap III paling cepat bulan September sebesar 30%.

Kemudian berdasarkan ketentuan Permendikbud 23/2023 maka penyaluran Dana BOSP reguler akan menjadi 2 tahap (2 kali salur) setiap tahunnya dengan ketentuan berikut:

- a. Tahap I disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota dalam jangka waktu penyaluran pada bulan Januari-Juni tahun anggaran berjalan.
- b. Tahap II disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, yang belum disalurkan, dalam jangka waktu Juli-Desember tahun anggaran berjalan.

Pengajuan Penyaluran Dana BOS. Sebelum perubahan :

- a. Tahap I paling lambat bulan Juni
- b. Tahap II paling lambat bulan agustus
- c. Tahap III paling lambat bulan November

Setelah perubahan menjadi :

- a. Tahap I paling lambat 30 Juni
- b. Tahap II paling lambat 31 Oktober

2.2.7 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Perencanaan dan Penganggaran

Pengelolaan BOS memerlukan perencanaan yang tepat dan penganggaran yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan dana BOS. Perencanaan melibatkan analisis kebutuhan sekolah dan penganggaran yang berbasis pada kebutuhan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tunjangan operasional sekolah. Pada saat merencanakan pengelolaan dana perlu dilakukan analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. RKAS adalah singkatan dari "Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah." Ini merupakan dokumen anggaran sekolah yang disetujui oleh kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. RKAS digunakan sebagai pedoman kerja dalam menjalankan kurikulum, merencanakan program pendidikan, dan mengelola

dana sekolah. Dokumen ini berisi penjabaran operasional dari Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dengan fokus pada program-program sekolah dalam kurun waktu pendek, biasanya satu tahun. RKAS sangat penting dalam manajemen keuangan sekolah, terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memastikan pelaksanaan pendidikan lebih terprogram dan terarah.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan dan penatausahaan BOS melibatkan penggunaan dana BOS untuk membiayai berbagai kegiatan operasional sekolah, seperti pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi pelaksana, dan pengawasan internal. Penggunaan dana BOS harus diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah dan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Tim Komite Sekolah. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Pelaksanaan BOS harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif dan efisien.

Penggunaan dana BOS yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sekolah harus sesuai dengan peraturan dan tujuan dasar dari dana tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan dana BOS yang tidak boleh dilakukan :

- 1) Membangun gedung atau fasilitas baru sekolah, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat
- 2) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, seperti studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya
- 3) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya
- 4) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
- 5) Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
- 6) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- 7) Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat
- 8) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya
- 9) Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan
- 10) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sementara itu, penggunaan dana BOS yang boleh dilakukan antara lain:

- 1) Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran
- 2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
- 4) Pembiayaan pengelolaan BOS, seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat- menyurat, insentif bagi bendahara, biaya transportasi, dan lain-lain
- 5) Pembelian perangkat komputer, seperti desktop/work station, printer atau printer plus scanner
- 6) Biaya lainnya, seperti alat peraga/media pembelajaran, mesin ketik, dan peralatan UKS

Dalam penggunaan dana BOS, sekolah harus memperhatikan kesesuaian antara penganggaran dan kebutuhan, serta memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan dasar dan peraturan yang berlaku.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban BOS melibatkan pelaporan kegiatan BOS dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Pelaporan harus dilakukan secara teratur dan memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif dan efisien. Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS harus

dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan sebaik-baiknya.

Peraturan pemerintah no 48 tahun 2008 pasal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kegiatan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu pertanggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah maupaun yayasan bagi sekolah swasta. Dalam Petunjuk Teknis BOS 2019 menjelaskan bahwa sekolah harus melakukan pelaporan kepada beberapa pihak, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan Tim BOS sekolah harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (SD dan SMP) atau tim BOS Provinsi (SMA, SMK, dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB). Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 januari tahun berikutnya.
- 2) Laporan Daring ke Laman BOS Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS Reguler <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat

dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Prosedur pelaporan dana BOS sebagai berikut:

- a) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.
- b) Laporan disusun dengan mengacu pada buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak beserta dokumen pendukungnya sebagai bukti.
- c) Laporan yang perlu dibuat untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.
- d) Laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyarakat adalah laporan penggunaan BOS.

Dalam Petunjuk Teknis 2019 juga disebutkan bahwa dokumen-dokumen yang harus di laporan pengelola sekolah adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Realisasi Dana BOS : dokumen ini mencakup laporan penggunaan Dana BOS secara keseluruhan untuk tahun 2022, yang menjadi syarat penyaluran Tahap I Tahun Anggaran 2023. Laporan Tahap I : merupakan syarat penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2023, di mana sekolah minimal harus merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada Tahap I

- b) Laporan Tahap II : syarat penyaluran Tahap III Tahun Anggaran 2023, di mana sekolah harus telah merealisasikan paling sedikit 100% dari dana yang diterima pada Tahap I dan II
- c) Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS : dokumen ini mencakup rincian penggunaan Dana BOS untuk berbagai komponen, seperti pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan lain-lain

2.2.8 Penelitian Yang Terdahulu

- a. Shofwa Nursiniah & Rusmiati Aliyyah (2024) dengan judul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar. Penelitian kualitatif dengan desain sederhana ini menunjukkan hasil bahwa perlu adanya evaluasi dengan sangat teliti dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, dapat membantu memastikan bahwa dana BOS benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.
- b. Tia Putri Intan & Zulkarnain Zulkarnain (2022) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. Penelitian Kuantitatif ini menunjukkan hasil bahwa Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi yang di teliti belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Beberapa kendala yang di hadapi, Perencanaan Penggunaan Dana BOS belum melibatkan orang tua

siswa, Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS telah menggunakan system informasi namun masih terdapat temuan pembayaran secara cash (tunai), serta pertanggungjawaban dana BOS masih kurang maksimal.

- c. Nurul Widiana Amin, Eni Indriani, Yusli Mariad (2021) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. Penelitian dengan Analisis Deskriptif ini menunjukkan hasil bahwa Penggunaan Dana BOS dikelola secara terbuka dan melibatkan orang tua wali, guru, dan komite dalam penyampaian informasi pengelolaan dana BOS. Adapun faktor pendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS ada dua hal yaitu; (1) keterlibatan stakeholders dalam pengelolaan dana BOS, dan (2) kejelasan aturan dalam pengelolaan dana BOS. Sedangkan faktor penghambat adalah: (1) sumber daya yang kurang kompeten, (2) kurangnya media publikasi, dan (3) respon orang tua yang rendah dan belum maksimal.